



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN
NOMOR : 647/PP.04.1-Pu/3310/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Klaten membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
1	PRAMBANAN	KOTESAN
		PERENG
		KEBONDALEM KIDUL
		TAJI
		SANGGRAHAN
		GENENG
		BUGISAN
		KOKOSAN
		KEBONDALEM LOR
		RANDUSARI
		JOHO
2	GANTIWARNO	GENTAN
		KARANGTURI
		NGANDONG
		KERTEN
		KATEKAN
		MUTIHAN
		BATURAN
		MLESE
		GESIKAN
		TOWANGSAN
		CEPORAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
3	WEDI	PESU
		PACING
		KADILANGGON
		KALIGAYAM
		MELIKAN
		JIWOWETAN
		PASUNG
		TANJUNGAN
		BIRIT
		KADIBOLO
4	BAYAT	JAMBAKAN
		JARUM
		BOGEM
		BELUK
		BANYURIPAN
		TALANG
		TAWANGREJO
		KEBON
		JOTANGAN
		KRAKITAN
5	CAWAS	NANGGULAN
		BAWAK
		CAWAS
		BARAN
		TIRTOMARTO
		JAPANAN
		TLINGSING
		MLESE
		BOGOR
6	TRUCUK	KARANGPAKEL
		WANGLU
		GADEN
		PUNDUNGSARI
		PULUHAN
		KRADENAN
		SABRANGLOR
		JATIPURO
7	KEBONARUM	PLUNENG
		NGRUNDUL
		MALANGJIWAN
		KARANGDUREN
		MENDEN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
8	JOGONALAN	TITANG
		SOMOPURO
		GONDANGAN
		SUMYANG
		KARANGDUKUH
		GRANTING
		JOTON
9	MANISRENGGO	BORANGAN
		SUKORINI
		NGEMPLAKSENENG
		SAPEN
		KECEMEN
		TIJAYAN
		BENDAN
		TANJUNGSARI
		TASKOMBANG
		KRANGGAN
		KEBONALAS
		LESES
		KEPURUN
10	KARANGNONGKO	KADILAJO
		SOMOKATON
		JETIS
		KARANGNONGKO
		DEMAKIJO
		BLIMBING
		KANOMAN
		GEMAMPIR
		JIWAN
		LOGEDE
		NGEMPLAK
11	CEPER	PASUNGAN
		DLIMAS
		JAMBUKULON
		CETAN
12	PEDAN	JATIMULYO
		KALIGawe
13	KARANGDOWO	BULUSAN
		RINGINPUTIH
		SOKA
		DEMANGAN
		NGOLODONO
		KARANGWUNGU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
14	JUWIRING	TRASAN
		JETIS
		BOLOPLERET
		TANJUNG
		KENAIBAN
		BULUREJO
		JATEN
		MRISEN
		PUNDUNGAN
		JUWIRING
		TAJI
15	WONOSARI	BENER
		KINGKANG
		JELOBO
		BOTO
		BOLALI
		SUKOREJO
		BENTANGAN
		DUWET
		PANDANAN
16	DELANGGU	DUKUH
		BUTUHAN
		BOWAN
		SRIBIT
		MENDAK
		KRECEK
		KARANG
		DELANGGU
		SEGARAN
		SIDOMULYO
17	POLANHARJO	GLAGAHWANGI
		KAHUMAN
		NGARAN
		BORONGAN
		NGANJAT
		JIMUS
		TURUS
		POLAN
		WANGEN
		KEPRABON
		KRANGGAN
		KEBONHARJO
		JANTI
		SIDOWAYAH
		SIDOHARJO

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
18	KARANGANOM	JAMBEYAN
		JUNGKARE
		KADIREJO
		TROSO
		BLANCERAN
		KUNDEN
		BEKU
		KARANGAN
		SOROPATEN
		JURANGJERO
		NGABEYAN
		GEMPOL
		PONDOK
19	TULUNG	KIRINGAN
		SOROGATEN
		KEMIRI
		SUDIMORO
		PUCANGMILIRAN
		COKRO
		DALEMAN
		WUNUT
20	JATINOM	BETENG
		RANDULANANG
		TIBAYAN
		BENGKING
		TEMUIRENG
		BANDUNGAN
		KAYUMAS
		SOCOKANGSI
		GLAGAH
		KRAJAN
21	KEMALANG	BAWUKAN
		TALUN
		PANGGANG
		TEGALMULYO
		TLOGOWATU
		TANGKIL
		KENDALSARI
		DOMPOL
		KEMALANG
		KEPUTRAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
22	NGAWEN	MANJUNG
		DUWET
		SENDEN
		KAHUMAN
		PEPE
		KWAREN
		TEMPURSARI
		CANDIREJO
		DRONO
23	KALIKOTES	JIMBUNG
		GEMBLEGAN
24	KLATEN UTARA	SEKARSULI
		JEBUGAN
25	KLATEN TENGAH	BARENG
		KABUPATEN
		TONGGALAN
		SEMANGKAK
26	KLATEN SELATAN	GAYAMPRI
		GLODOGAN
		NGALAS
		DANGURAN
		TRUNUH
		MERBUNG
		KARANGLO
		NGLINGGI
		JETIS

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- warga Negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Alamat : Jln. Mayor Kusmanto No. 25, Sekarsuli, Klaten Utara
Kontak : 0272-321494, 0272-327200

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Klaten, 31 Desember 2022

Ketua KPU Kabupaten Klaten



KARTIKA SARI HANDAYANI